

**PERTANGGUNG JAWABAN KLUB SEPAK BOLA TERHADAP
PEMAIN SEPAK BOLA DI MASA PANDEMI COVID**

Achmad Abdul Malik

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ahmadabdulmalik8@gmail.com

Sugeng Hadi Purnomo

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
sugenghape@gmail.com

ABSTRAK

Wabah Virus Covid 19 datang membawa dampak yang sangat tinggi di Dunia, yang mana berimbas terhadap perekonomian yang ada di dunia. Indonesia juga terpapar akan wabah ini yang berimbas perekonomian menjadi menurun. Dampak dari wabah ini menjadi ketentuan akan Pandemi yang terhadap klub sepak bola di Indonesia. Sepak Bola sendiri termasuk olahraga yang banyak di kaitkan dengan hubungan kerja antara pemain professional dan klub sepak bola professional, yang mana menghasilkan timbulnya hak kerja dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak kerja tersebut. Permasalahan yang hadir di tatkala pandemi Covid 19 memakasa kompetisi sepak bola di Indoensia ditunda. PSSI sebagai asosiasi sepak bola di Indonesia mengeluarkan surat yang mana terdapat penundaan Liga 1 dan Liga 2 . Pengambilan putusan ini beralasan dalam keadaan darurat atau yakni biasa disebut dengan *Force Majeure*. Di dalam surat keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh PSSI terdapat Poin tentang Pemotongan gaji yang sebesar 25 persen, yang mana tidak disambut baik oleh pemain sepak bola sebagai pekerja. Ketentuan yang ada dalam aturan FIFA sudah dijelaskan bahwa aturan Gaji yang bisa di atur antara Pemain Sepak Bola Profesional dan Klub tersebut. Wanprestasi timbul akan tidak terpenuhinya hak-hak pemain sepak bola dalam keadaan *force Majeure* Karna itu menjadi suatu permasalahan hukum antara ketentuan Perjanjian kerja antara Pemain Sepak bola dan Sepak Bola Profesional yang mana menjadi Hak dari Pemain untuk mendapat ketentuan Hukum yang tetap.

Kata kunci: *Pandemi Covid 19, Wanprestasi, Upah*

A.PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan olahraga dengan cukup banyaknya peminat. Kemajuan dalam sepak bola kini merambah dunia perbisnisan atau bidang kegiatan yang menghasilkan sebuah pendapatan. Sepak bola dicintai oleh banyak orang dari segala usia dan bisa menikmati pertandingan sepak bola. Jadi jika banyak yang mengikinkan memiliki klub sepak bola dengan pemain professional yang dapat mengabadikan diri untuk klub mereka, dan tentu saja untu memungkinkan penggemar sepak bola menikmati hiburan dan bisa memberikan

prestasi kepada klubnya dan tentunya memberikan hiburan bagi kalangan pecinta olahraga ini.

Di dalam Sepak Bola dimainkan di lapangan rumput yang mana dibagi menjadi 2 regu. Bola yang digunakan dalam permainan sepak bola ini terbuat dari kulit pada bagian luar bolanya, setiap regu sepak bola akan berhadapan secara langsung menempati masing-masing bagian dalam lapangan sepakbola. Wasit sebagai pemimpin jalannya permainan dibantu oleh 2 (dua) wasit lainnya yang bertugas untuk menjaga garis. Dalam permainan sepakbola tiap regu akan berusaha sekeras mungkin untuk mencetak gol di gawang lawannya.

Menurut Gabriel Wahyu Pemain sepak bola yang professional dalam pengertian UU 13 Tahun 2003 Tentang diartikan sebagai seorang buruh. Mengapa demikian? Karena jika berpatokan pada Pasal 1 angka 2 Undang- undang Ketenagakerjaan yang tenaga kerja berarti seseorang dengan kemampuan untuk bekerja sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan jasa dan barang yang memenuhi kebutuhan mereka. Jika melihat dalam Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Buruh merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan menerima upah. Sejak kasus pertama yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada awal 2020 silam, wabah virus melanda. BNPB menetapkan kondisi darurat yang mana menyatakan bahwa virus ini akan menyerang indonesia. PSSI sebagai Persatuan Sepak Bola Indonesia menghentikam Kompetisi pada 18 Mart 2020. Hingga berimbas kepada pemain sepak Bola diberhentikan nya Liga sepak Bola di Indoensia. (Gabriel Wahyu: 2020)

Setelah melalui pertimbangan akhirnya Liga yang diselenggarakan sepak bola Indonesia di berhentikan yang mana PSSI sebagai lembaga sepak Bola mengeluarkan surat SKEP/48/III/2020, dimana melalui surat tersebut PSSI menyatakan, liga yang diselenggarakan akan diberhentikan apabila pemerintah memperpanjang status darurat wabah hingga 29 mei 2020. Dengan begini maka akan timbul suatu permasalahan tentang klub Sepak bola terhadap pertanggung jawaban ke pemain sepak bola, Hal fundamental yang menjadi sorotan adalah mengapa wanprestasi seperti ini monoton untuk terjadi pada pemain sepak bola. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kondisi demikian, keuangan klub akan sangat terkena dampak secara besar-besaran. Tapi apakah hak ini patut diperbolehkan untuk terjadi manakala proteksi terhadap pemain sepak bola cenderung kurang sehingga hak-haknya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seringkali tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Kebimbangan juga pasti akan dirasakan oleh para pemain ini manakala hak-haknya belum terpenuhi sehingga mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan ketika dalam kondisi yang demikian. Oleh karena itu, peranan aturan yang dibentuk oleh pemerintah memberikan dampak yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak pemain sepak bola profesional ini.

Upah/gaji menjadi suatu kebutuhan dalam interaksi yang dilakukan dalam dunia pekerjaan. Hal ini menjadi dasar sebuah pekerjaan dapat dilakukan dimana dijelaskan bahwa atas pekerjaan yang dilakukan akan terdapat sebuah upah atau gaji. Terhadap permasalahan yang menimpa para pemain sepak bola di masa

pandemi seperti ini, upah atau gaji seringkali tidak terbayarkan dengan dalil klub sepakbola mengalami krisis keuangan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak para pemainnya. Tindakan demikian tentu saja akan berdampak pada kehidupan masing-masing pemain bola, dimana pada akhirnya mereka akan mengalami kesulitan untuk membiayai hidupnya lantaran upah tidak diperoleh sebagaimana mestinya yang tercantum di dalam kontrak kerja. Lantas apakah dengan ini klub sepak bola diperbolehkan untuk melakukan tindakan demikian? Tentu saja diperlukan kajian-kajian hukum yang mendalam sehingga akan ditemukan jalan keluar atas kondisi yang seperti ini. Jika memandang menggunakan sudut pandang hukum jelas dengan tegas. apabila implementasinya terjadi hal-hal yang dilanggar dalam perjanjian, dengan contoh salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawabnya, sehingga pihak tersebut melakukan wanprestasi (ingkar janji) sehingga akan menimbulkan tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian kepada pihak lain atas tindakan tersebut. Apakah penganturan gaji Pemain sepak bola menurut SKEP/48/III/2020 dimasa pademi Covid yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja termasuk wanprestasi? Apa bentuk pertanggung jawaban klub sepak bola terhadap pemenuhan gaji pemain sepak bola di era pandemi covid?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan yakni metode normatif. Metode ini adalah metode penelitian dengan cara menemukan aturan hukum, prinsip ataupun doktrin yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang ada. Pada hasil dari penelitian hukum ini memberikan preskripsi berkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan. Pada penelitian hukum yang bersifat normatif ini, bersifat meneliti norma-norma hukum saja tanpa melihat praktek hukum di lapangan.

C. PEMBAHASAN

Indikasi Wanprestasi Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Penganturan Gaji Pemain Sepak Bola Menurut Surat Keputusan PSSI SKEP/48/III/2020

Pada akhir tahun 2019 dunia diguncang dengan adanya sebuah wabah penyakit yang membuat masyarakat resah dan menimbulkan dampak yang cukup serius bagi seluruh aspek kehidupan wabah tersebut dikenal dengan *Covid-19*. Munculnya peristiwa *Covid-19* pertama kali di Negara Tiongkok yang mana terjadi pada tahun 2019, dalam penyebaran pandemi ini begitu cepat melalui manusia ke manusia yang lain. Indonesia terpapar wabah Covid 19 pada 2 maret 2020. Pemerintah sendiri langsung melakukan upaya pencegahan terhadap wabah Covid 19 ini dengan melakukan “*Physical Distancing* “. Akibat yang terjadi pada masa pandemi ini pemerintah banyak melakukan PHK, yang mana membuat sistem ekonomi di Indonesia tidak berjalan semestinya. Perkembangan yang terjadi akan pandemi ini berpotensi mengganggu akan perekonomian yang ada di Indonesia. Menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan mencapai 4% atau lebih rendah, bergantung pada lamanya penyebaran pandemi ini mempengaruhi dalam kegiatan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Penyebaran wabah ini memberikan dampak cukup besar terhadap berbagai sektor perekonomian yang terkena dampak ialah tenaga kerja. Tenaga kerja merasakan akan imbas terhadap pandemi yang mana dalam pemenuhan hak mereka sebagai pekerja terhambat akan pandemi. Terutama Pemain sepak Bola yang mana mereka adalah para kerja yang menjalankan pekerjaan dalam segi Olahraga. Dengan Penundaan Liga maka berhenti juga akan pemasukan yang Klub dapatkan dengan pendapatan dari pertandingan sepak bola, merchandise, tiket, siaran televisi.

Perjanjian yang dilaksanakan antara pemain dan klub sepak bola melahirkan suatu ikatan hukum yang mengakibatkan terciptanya hak dan kewajiban untuk tiap-tiap pihak. Berdasarkan pada konsep dasar hukum perdata, kontrak yang dilakukan antara pemain umumnya terjadi melalui para pihak yang dengan bersamaan mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian/kontrak. Perjanjian kerja tersebut didasari atas ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata selanjutnya melahirkan kebebasan berkontrak pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian selama masih dalam koridor hukum atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum di Indonesia.

Menurut pendapat Johannes Gunawan asas kebebasan berkontrak dapat berisi tentang kebebasan yang diberikan kepada setiap orang untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, untuk memilih dengan siapa mau mengikatkan dirinya, dan untuk menyepakati isi perjanjiannya bagaimana dan untuk menentukan standar perjanjian yang akan dibuat. (Johannes Gunawan: 1987) Selain itu didalam asas kebebasan berkontrak juga meliputi kesepakatan para pihak dalam memilih domisili hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata Menurut pakar hukum internasional Himahanto Juwana, mengemukakan pendapat bahwa perjanjian itu implementasi atas asas kebebasan berkontrak yang memiliki sifat secara meluas dan tergantung pada kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak terkait pada penentuan isi perjanjian. (Albert Aries: 2021) Asas kebebasan menjadi dasar pada perjanjian kerja antara klub sepakbola dengan pemain sepakbola tersebut. dengan ketentuan yang bergantung pada kesepakatan para pihak serta negosiasi yang terkait dengan kesepakatan pihak-pihak yang melakukan kontrak. Berkaitan dengan kewajiban serta hak yang terdapat pada perjanjian kerja yang telah disebutkan dalam syarat-syarat sah suatu perjanjian, yaitu sepakat bagi siapapun yang mengikatkan diri dalam kontrak.

Dalam perjanjian, tidak terdapat satu peraturanpun yang mengharuskan apa isi perjanjian sebab hal ini dijamin dengan adanya asas kebebasan berkontrak, yang merupakan suatu asas memberikan kebebasan kepada pihak yang membuat perjanjian untuk memperjanjikan apapun asal tidak melanggar ketertiban umum serta UU yang berlaku. Jika melihat syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPperdata, sudah seharusnya para pihak memerhatikan syarat-syarat atau ketentuan didalamnya.

Perjanjian haruslah persyaratan terpenuhi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPperdata, dimana dijelaskan bahwa suatu perjanjian diwajibkan untuk memenuhi 4 (keempat) syarat yaitu:

1. Kesepakatan diantara para pihak

Yaitu perjanjian tiap-tiap pihak haruslah mencapai kata sepakat tanpa adanya paksaan dari manapun ataupun terdapat kekeliruan dan penipuan (Ridhuan

Syarahni: 1992) Sepakat menurut pendapat R.Subekti yakni antar tiap subjek mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sekata berkaitan dengan pokok dari perjanjian yang dilaksanakan itu. Apa yang menjadi kehendak satu pihak maka menjadi kehendak bagi pihak yang lain pula. Para pihak akan menghendaki secara bergantian. Jadi sepakat diartikan sebagai adanya kesesuaian kehendak antara para pihak didalam perikatan. Terdapat beberapa faktor penyebab tidak sahnya kesepakatan, seperti diatur pada Pasal 1321 KUH Perdata, yakni:

- a. Salah pengertian
- b. Paksaan
- c. Penipuan

Sebelum adanya kesepakatan, pihak yang terkait harus teliti dan memahami kontrak dengan sangat baik karena apabila ada kekeliruan di dalam kontrak kemudian kontrak tersebut dibiarkan begitu saja maka akan berakibat fatal untuk para pihak. Kemudian kontrak tersebut yang nantinya akan bertindak sebagai UU bagi pihak yang membuatnya. Suatu kontrak/perjanjian yang dibuat menimbulkan konsekuensi yang besar bagi tiap pihak yang membuat. Jika tidak diperhatikan dengan seksama maka kontrak yang telah dibuat dapat merugikan satu ataupun beberapa pihak yang terlibat, dalam hal ini yaitu klub dan pemain sepak bola yang bersangkutan.

2. Kecakapan

Kecakapan merupakan hal kedua yang wajib ada dalam sebuah perjanjian. Kecakapan diartikan sebagai suatu keadaan dimana para pihak yang membuat perjanjian dalam keadaan secara jasmani dapat membuat perjanjian dan memenuhi batas umur untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu diartikan sebagai sebuah objek yang diperjanjikan dalam kontrak nantinya. Objek yang diperjanjikan tentulah merupakan objek yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan dan menjadi kesepakatan untuk para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam syarat ini dijelaskan bahwa perjanjian itu pada dasarnya tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan ataupun ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini diartikan agar tidak timbulnya suatu pelanggaran yang nantinya akan menimbulkan konsekuensi bagi para pihak. Oleh karena itu syarat suatu sebab yang halal memberikan pertanda bahwa perjanjian itu haruslah tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam kaitannya dengan perjanjian yang dibuat antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola terdapat beberapa syarat terlebih dahulu untuk dipenuhi oleh salah satu pihak yaitu klub sepak bola. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Syarat Materiil. Terdiri dari adanya kekayaan terpisah di dalam klub, mempunyai kepentingan, tujuan tertentu dan adanya Anggaran Dasar.
- b. Syarat Formil, adalah syarat yang wajib untuk dipenuhi oleh sebuah perusahaan sebagaimana tercantum di dalam UU Perseroan Terbatas.

Atas terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka badan hukum dapat dikatakan sebagai suatu subjek yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, oleh karena itu klub sepak bola juga diwajibkan untuk berbadan

hukum agar klub sepak bola tersebut dapat melakukan hubungan hukum sebagaimana mestinya seorang sebujek hukum. Seperti halnya perjanjian kerja merupakan bentuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan tercantum pada Pasal 1601 KUH Perdata. Untuk melakukan perjanjian kerja sendiri terdapat beberapa bentuk, yaitu pemberian jasa/pekerjaan tertentu dan perjanjian pemborong pekerjaan. Jika dikaitkan dengan kontrak kerja seorang pemain sepakbola, kontrak tersebut termasuk ke dalam konsep hubungan perjanjian jasa/pekerjaan tertentu, yaitu suatu perjanjian yang mana kala salah satu pihak mempunyai kehendak dengan pihak lain yang juga mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perjanjian untuk mencapai suatu tujuan dan pihak pemberi kerja akan membayar honorarium atau upah. (Imam Soepomo: 1974) Adapun unsur-unsur dari perjanjian jasa jika dikaitkan dengan jasa pemain sepak bola, yaitu:

- a. Unsur adanya keahlian. Keahlian seorang pemain sepakbola dapat diukur melalui lisensi pemain profesional yang dimilikinya. Berdasarkan Statuta PSSI dan PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, untuk menjadi seorang yang ahli (pemain profesional) dalam bidang sepak bola harus memperoleh lisensi dan izin dari PSSI. Maka dari itu, dengan memiliki izin dan lisensi tersebut selanjutnya unsur syarat adanya keahlian telah terpenuhi.
- b. Unsur hubungan kerja yang bersifat koordinatif. Hubungan koordinatif artinya terdapat kesetaraan antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Didalam kaitannya dengan perjanjian kerja pemain sepakbola, para pemain dan klub yang memperkerjakannya memiliki kedudukan yang setara dimana klub tidak memberikan perintah sebagaimana seorang pemain harus bermain di lapangan. Perintah dan arahan mengenai strategi permainan biasanya diberikan oleh manajer yang merupakan ahli di bidang sepakbola dan bukan merupakan bagian dari direksi klub. Dengan demikian, unsur hubungan koodinatif antara pihak klub dengan pemain telah terpenuhi. Dengan dipenuhinya kedua unsur perjanjian jasa, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja antara pemain sepakbola dan klubnya termasuk dalam konsep perjanjian jasa.

Meskipun dalam pelaksanaannya perjanjian antara klub dan pemain sepakbola telah memenuhi unsur tersebut, terdapat berbagai macam permasalahan yang dapat muncul dari perjanjian kerja antara pemain sepakbola dengan klub. Hal tersebut dikarenakan perjanjian kerja sangat rentan akan timbulnya permasalahan apabila pihak tidak berhati-hati dalam melaksanakannya atau apabila ada pihak yang memiliki itikad buruk.. Hal ini dapat mengarah pada terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Pada kontrak pemain sepakbola di Indonesia, isi didalam kontrak perjanjian yang dibuat merujuk pada dasar kontrak yang diterbitkan oleh FIFA selaku badan sepak bola tertinggi di dunia. Pada perjanjian antara pemain dan klub sepak bola melahirkan suatu hak dan kewajiban yang di patut untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dalam implementasinya seringkali terjadi kelalaian sehingga menimbulkan ingkar janji (wanprestasi) dari salah satu pihak yang mengakibatkan adanya kerugian untuk pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut.

FIFA adalah komunitas internasional yang mengemukakan *Lex Sportiva* seperti aturan transnasional yang hidup dan secara terus berlaku berkelanjutan di ikuti beberapa anggotanya, tak terkecuali PSSI. FIFA selaku satu federasi sepak bola internasional yang melingkupi beberapa asosiasi sepak bola negara-negara di dunia, FIFA mempunyai kapasitas untuk mempertahankan hukumnya sendiri. Misal, tim nasional Indonesia dijatuhi sanksi tidak boleh tampil pada negara sendiri. Maka, negara tidak mampu ikut campur buat membatalkan hukuman tersebut. Karena FIFA memiliki kekuatan tersendiri buat menegakkan aturannya tanpa intervensi berdasarkan negara. Ini menggambarkan bahwa adanya para subjek aturan non negara yang mempunyai jangkauan pemberlakuan internasional dan diikuti secara internasional pula.

Lex Sportiva FIFA tentang kontrak/perjanjian yang terdapat pada para pemain sepakbola profesional memakai klub dan terkait pada penggunaan hukum nasional suatu negara, pada dasarnya FIFA bukan menolak aturan ketenagakerjaan di negara tersebut, namun yang jadi permasalahan yaitu apabila hukum di negara tersebut tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibentuk FIFA. Sebab banyak kalangan menganggap kekuatan hukum yang dibuat FIFA bisa melebihi kekuatan hukum nasional.

Menurut regulasi FIFA (*Regulation on the Status and Transfer of Players*), dalam Pasal 1 ayat 3 huruf B disebutkan bahwa terdapat prinsip yang dianut pada kontrak perjanjian pemain, yaitu antara lain:

- a. Prinsip kontrak wajib dihormati;
- b. Prinsip kontrak dapat dibatalkan tanpa alasan yang adil secara sepihak sebagai konsekuensinya;
- c. Prinsip kontrak dapat diakhiri dengan alasan yang adil oleh pemain terkait dengan olahraga;
- d. Prinsip kontrak tidak dapat diakhiri selama musim;
- e. Prinsip apabila terjadi pemutusan kontrak maka akan ada kompensasi, kompensasi tersebut diatur di dalam kontrak tersebut;
- f. Prinsip apabila kontrak di putus tanpa alasan maka akan ada sanksi bagi pihak yang melanggar tersebut

Terkait dengan prinsip yang ditentukan oleh FIFA, ada yang perlu untuk diperhatikan terutama yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak pemain. Menurut perjanjian 269 yang digunakan dalam kontrak antara pemain dengan klub di berbagai belahan dunia, Indonesia utamanya. Karakteristik *Lex Sportiva* yang digunakan dalam perjanjian merupakan peraturan yang sifatnya kontraktual dengan menggunakan kekuatan yang mengikat dengan dasar menyerahkan hak dan kekuasaan yang dimiliki otoritas federasi internasional tersebut.

Penjelasan lain dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan mengenai akan definisi bagaimana sebuah kontrak itu, yakni kontrak adalah suatu perilaku hukum dimana terdapat 2 (dua) pihak atau lebih secara bersama-sama terikat dalam kontrak tersebut. Penjelasan mengenai perjanjian sendiri adalah sebuah perjanjian dengan berapa pihak yang mana bertujuan untuk mengikatkan diri melaksanakan suatu hal dalam perjanjian tersebut yang diinginkan oleh pihak. (Imam Soepomo: 1974) Berarti bahwa dalam kontrak tersebut terdapat hak dan

kewajiban tiap-tiap pihak sebagaimana dirumuskan didalam kontrak yang telah disepakati.

Analisis Surat Keputusan PSSI SKEP/48/III/2020

PSSI mengeluarkan surat Keputusan yang berisi tentang Penundaan Liga 1 dan Liga 2 di Indonesia. PSSI mengambil Langkah dalam pelaksanaan penundaan liga, yang mana Indonesia memang sedang dalam keadaan darurat. Di Dalam Putusan tersebut PSSI memutuskan :

Pertama: PSSI mengeluarkan pernyataan pada bulan maret-juni 2020 tentang status darurat bencana karena adanya wabah di indonesia sehingga kondisinya berubah menjadi *force majeure*.

Kedua: berdasarkan hal tersebut, PSSI mengeluarkan pernyataan kembali bahwa kan menghentikan liga dan klub diperbolehkan untuk melakukan perubahan kontrak tentang pembayaran gaji pemain dengan ketentuan pemabayaran akan dilakukan sebesar 25% (dua puluh lima persen) terlebih dahulu dari total keseluruhan dalam kontrak pemain.

Ketiga: Menunda sementara Liga sepak bola sampai dengan tanggal 29 Mei 2020

Wabah Covid yang menjadi bencana nasional tidak dapat dengan seenaknya digunakan Sebagai sebab dikeluarkan status *force majeure*. Adanya kausalitas dalam penetapan stastus ini juga perlu kajian secara mendalam. Dengan maksud untuk mengetahui dalam kaitannya dengan status ini apakah kontrak pemain yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak dapat dengan mudahnya diubah dalam waktu dengan, padahal jika melihat prestasti yang dihasilkan oleh klub sepak bola justru penghasilan yang diterima oleh klub akan jauh lebih banyak, akan tetapi karena adanya wabah ini maka menjadi alasan bagi klub sepak bola untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar hak-hak para pemainnya, meskipun di lain sisi saat dikeluarkannya surat keputusan tersebut klub sepak bola tetap bisa bertahan melewati masa-masa krisis seperti ini. Dengan menghubungkan dengan prinsip kausalitas maka nanti dapat dilihat apakah dengan adanya surat keputusan ini apakah klub sepak bola akan tetap menjalankan kewajibannya secara penuh atau hanya sebagian saja. Oleh karena itu diperlukan kajian secara mendalam untuk mengetahui apakah dalam keadaan *force majeure* seperti ini tindakan tersebut dibenarkan meskipun dilain sisi pasti akan memberikan dampak kepada pemain bola. Untuk mengkategorikan sebuah keadaan sebagai keadaan *force majeure* diperlukan kajian secara mendalam yang melibatkan banyak aspek sehingga tidak sembarangan keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan *force majeure*. Terdapat unsur-unsur yang wajib untuk dipenuhi untuk mengaktegorikan bahwa keadaan tersebut adalah keadaan *force majeure*. (Isradjuningtias: 2015) Menurut Werner Melis, menjelaskan bahwa ada beberapa unsur yang wajib terpenuhi sehingga keadaan dapat dikategorikan sebagai keadaan *force majeure*. Keadaan tersebut anatara lain, adanya fenomena sebagai akibat dari kejadian alam, peristiwa yang tidak dapat diprediksi akan terjadi, fenomena dimana ada keadaan yang memperlihatkan ketidaksesuaian kecakapan untuk melaksanakan kontrak baik secara semua ataupun sebagian.

Sebagai cara dalam melihat syarat-syarat tersebut, haruslah dilakukan dengan cara menganalisis kasus demi kasus secara mendalam dengan tetap memperhatikan klausul pada suatu kontrak.perjanjian secara umum. Beberapa hal

yang penting diperhatikan untuk menelaah beberapa unsur esensial untuk dapat melakukan penetapan COVID-19 yang termasuk bentuk bencana nasional sehingga dikategorikan *force majeure*, Adapun sebagai berikut:

1. Ada atau tidaknya klausul keadaan memaksa atau *force majeure* dalam perjanjian;
2. Definisi dan batasan dari *force majeure* yang diwajibkan tiap-tiap pihak dalam perjanjian;
3. Terdapat kausalitas antara penetapan COVID-19 sebagai bala nasional menggunakan pelaksanaan perjanjian;
4. Adanya itikad baik berdasarkan pihak yang akan menyatakan pada keadaan memaksa atau "*force majeure*".

Perlindungan akan pemain sepak Bola sangat miris dengan tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai seseorang atlet harus mendapatkan perhatian serius, yang mana untuk menghargai para atlet khususnya pemain sepak bola. Dalam ketentuan FIFA pemotongan gaji Pemain Sepak Bola tidak bisa dilakukan oleh Induk dari kompetisi liga tersebut, melainkan hanya diperbolehkan hanya antara klub dan pemain sepakbola tersebut, hingga menimbulkan permasalahan yang mana surat Putusan ini tidak disambut oleh dan Pemain Sepak Bola lantaran putusan ini diambil secara sepihak.

Hingga akhirnya Putusan menjadi permasalahan yang mana hak pemain sepak bola tidak terpenuhi dalam pemotongan gaji sebesar 25 persen, PSSI sendiri tidak banyak menadahulukan akan kepentingan pemain sepak bola yang mana berasalan putusan ini dalam keadaan darurat atau biasa di sebut "*Force majeure*". APPI sebagai (Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia) kecewa lantaran klub hanya membayar maksimal 25 persen gaji kepada pemain yang mana kurang adil. Putusan atas pemotongan gaji pemain yang dibayarkan maksimal 25 persen menjadi hal yang bertolak belakang dengan ketentuan dari perjanjian kerja. Pemain Sepak Bola berdampak akan suatu kesalahpahaman akan ketentuan gaji yang dikeluarkan oleh PSSI yang mana Klub sepak Bola menjadi wanprestasi terhadap Pemain Sepak Bola.

Klub Sepak bola sendiri tidak melakukan pembelaan akan surat yang dikeluarkan oleh PSSI karna beranggapan telah tertunda nya tersebut yang mana tidak mendapatkan penghasilan dengan penundaan liga. Pemain sepak Bola yang sejatinya adalah pekerja yang harus terpenuhi hak- haknya apabila tidak dipenuhi dari perjanjian kerja maka akan menimbulkan Wanprestasi yang mana telah melanggar ketentuan dalam perjanjian. Dalam suatu ketentuan kontrak harus memenuhi kewajiban dan hak-hak kontrak, Kontrak yang telah mengikat harus melakukan itikad baik terhadap Pemain Sepak Bola. Wanprestasi sendiri harus memenuhi syarat akan ketentuan atas dasar undang- undang yang diatur. Pelaksanaan dalam suatu wanprestasi ialah apabila terjadi akan pelanggaran perjanjian yang mana salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain, maka dapat dikatakan merugikan . Klub sepak bola telah menimbulkan kerugian terhadap pemain sepak Bola yang mana dalam putusan tersebut tidak ada akan pembelaan dari klub tersebut.

Pertanggung Jawaban klub Sepak Bola atas Pemenuhan Gaji Pemain Sepak bola di Era Pandemi Covid (Bentuk Regulasi aturan Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gaji)

Dunia olahraga di Indonesia terdampak akan konsesusensi penyakit Covid 19, yang mana disini pemain bola yang seharusnya merumpuk di negara ini berdampak pada kontrak kerja yang disusun untuk melindungi antara pemain dan klub sepakbola sebelum terjadinya pandemi ini. Sementara itu, sebagai aspek hukum harus memberikan perlindungan kepada pemain sepak bola menjadi pokok utama dipertanggung jawabkan. Salah satu Industri terkini dalam zaman modern, adanya kontrak olahraga yang mana kontrak merupakan persetujuan tertulis antara dua pihak atau lebih dalam tercapainya suatu keterikatan antara pemain tersebut dan klubnya. Di dalam kontrak Perdata tidaklah berbeda dengan kontrak pada umumnya, keduanya saling mengikat anatara hubungan konrkrual serta harus mengacu kepada standar/ syarat suatu perjanjian tersebut.

Dalam Penejelasan UU Sistem Keolahragaan Nasional dan PSSI maupun FIFA sebagai asosisasi federasi Sepak Bola Dunia dapat dilakukan penyesuaian waktu dan hasil yang membuat gaji pemain turun tidak seperti yang tercantum dalam kontrak yang telah di dapatkan dengan kesepakatan seperti di awal. Dengan eksistensi kontrak secara umum tidak bisa mendapatkan segala hak pemain sepak bola sebagai pekerja, dikarenakan tertundahnya kompetisi yang berimbas dari Pandemi Covid 19. Ketentuan olahraga pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia megikat pemain sepak bola.

Hak dari Pemain sepak Bola itu sendiri atas hak Kesehatan itu sendiri harus fokus kepada semua pihak menjadi kewajiban. Peraturan yang ada tentang olahraga telah memberikan perlindungan para pemain, terpenting dalam keadaan tidak bisa. Hak-hak tersebut meliputi atas hak medis, hak Kesehatan, hak upah hingga asuransi. FIFA memalui aturan terbarunya tentang sepak bola di masa pandemi, Sendiri mengeluarkan aturan tentang:

- a. Setiap klub bola mematuhi keputusan tentang kapan kembalinya pertandingan bola yang di tetapkan oleh otoritas terkait. (*Proposed Guiding Principles* romawi (i) pada *Circular Letter* No. 1714 FIFA)
- b. Klub dan karyawan didorong bekerja sama untuk mendapatkan kesepakatan baru yang sesuai di klub ataupun liga, dalam ketentuan kerja yang mana telah ditanggungahkan akibat wabah Covid 19. Perjanjian seperti itu harus mempersoalkan tanpa adanya batasan, bila ada pembatalan dana ataupun pembatasan dalam gaji yang berlaku dalam program bantuan pmerintah.
- c. Kewajiban klub untuk menyerahkan pemain terdaftar mereka ke tim perwakilan negara dimana syarat telah terpenuhi oleh pemain untuk bermain dengan kewarganegaraanya.

Maka karna itu sejatinya tidak ada keselaraan hubungan tentang aturan perlindungan kerja yang tidak dipekerjakan karena Pandemi, Pemerintah sendiri telah melakukan upaya untuk memberikan suatu perlindungan yang mana agar hak dari pemain Sepak Bola terpenuhi selama Pandemi Covid 19, dilihat dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ada beberapa aturan yang dapat menjadi acuan yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan PHK, menjadi salah satu daya alih dalam

pertimbangan pada pekerja yang pada pandemic masih banyak mengalami permasalahan karena banyaknya dampak pada sektor administrasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021.

Berdasarkan pada PP No. 35/2021 pekerja telah diampui haknya akan tetapi perkembangan semakin kompleks dengan banyaknya perusahaan yang mengalami permasalahan dalam pemenuhan gaji setiap karyawannya, diambil dari analisis tentang penelitian ini pemain sepak bola menjadi objek dalam penelitian dengan melihat dampak pada situasi, pandemi

Bentuk Pertanggung Jawaban Pemenuhan Gaji oleh Perusahaan

Dengan hal ini upah atau gaji yang di terima merupakan aturan yang telah disepakati oleh karyawan dan perusahaan lewat perjanjian kerja yang telah disepakati kedua pihak, pada asas dasar perjanjian pastinya berasal dari aturan dasar KUHPerduta Pasal 1320 dengan mengaidahkan Syaratnya perjanjian, dari delik dasar ini diambil kesepakatan bahwa pemenuhan gaji dilaksanakan dengan kesepakatan Bersama, antara pekerja dan pemberi kerja.

Pekerja adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan perusahaan, pada dasar ini bahwa pekerja lah yang menjadi roda perusahaan, dalam hal ini pemain sepak bola adalah objek hukum pada peristiwa hukum pengupahan terdapat pula berbagai asas sebagai landasannya salah satunya, asas kebebasan berkontrak memberikan peluang para pemain bola dengan klub bola dengan syarat mereka akan tunduk pada kontrak yang dibuatnya karna pada dasarnya kontrak tersebut berlaku mengikat kepada pihak yg membuatnya. Kaitannya dengan pilihan hukum menurut para pihak buat dapat menentukan dengan sendirinya hukum yang harus digunakan dalam perjanjiannya. termasuk juga dengan pembatasan sebagaimana tertuang dalam KUH Perdata tentang syarat sahnya pejanjian, yaitu sebab yang halal. Dimana pada perjanjian tersebut tidak diperbolehkan perundangan dan ketertiban umum serta kesusilaan dilanggar. Pilihan hukum juga dapat berkaitan dengan pilihan tentang penyelesaian apabila terjadi sengketa diantara para pihak. Penyelesaian sengketa ini disepakati antara kedua belah pihak, bagaimana bentuk penyelesaiannya dan domisili hukum manakah yang akan digunakan apabila ada sengketa nantinya.

Tentunya pilihan penyelesaian sengketa menjadi salah satu opsi yang menarik, dengan menunjuk forum pengadilan yang telah disepakati oleh para pihak. akan tetapi juga perlu untuk diperhatikan bahwa, kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan kaitannya dengan domisili hukum juga patut diperhatikan. Terlepas dari itu semua, beberapa hal perlu untuk dipertimbangkan dalam hal penyelesaian sengketa di dunia olahraga sepak bola seperti ini. Terdapat suatu hukum yang sejak lama dianut oleh olahraga ini, yaitu *lex sportiva* atau lebih dikenal dengan nama hukum olahraga.

Menurut Bahasa Indonesia *Lex Sportiva* dimaknai dengan sebuah olahraga dan diketahui bagaikan *global sports law* yang memberikan definisi menjadi sebuah orde anggaran yang independen dan memiliki sifat transnasional yang diterbitkan beberapa institusi global privat dengan tujuan menyelenggarakan, mengurus dan menyelenggarakan kompetisi sepakbola yang berdaulat dan bersifat global (dunia). Pada adanya teori *lex sportiva* dasar yang digunakan yaitu teori pluralisme, aturan yang memandang keberadaan sistem aturan ketiga setelah

sistem aturan nasional, serta sistem anggaran internasional yakni sistem aturan transnasional.

Dalam berbagai profesi banyak yang menganut perbandingan dalam prinsip dan kaidah internasional, salah satunya pada profesi pemain sepak bola, dengan adanya *lex Sportiva* ini memuat bahwa dalam profesi ini konsep hukum yang mengatur tentang ketenagakerjaan pada pemain sepak bola mempunyai perbedaan dalam konsep dan acuan hukumnya, dilahit dari perkembangan yang ada hal ini didukung dengan perkembangan aturan-aturan yang ada di negara-negara lain atau bisa di sebut hukum transnasional. Hukum transnasional dimaknai sebagai hukum yang tersusun atas berbagai komunitas dunia dan menjadi wujud atas munculnya *a global society* yang menghapus batasan administratif suatu negara akhirnya timbul sebagai wujud kesepakatan dan perjanjian kerjasama internasional pada berbagai bidang salah satunya olahraga, yaitu khususnya kompetisi sepakbola professional. Dalam *lex sportiva* diketahui sebagai aturan yang dibuat oleh induk dari organisasi olahraga. Dengan aturan bahwa tiap anggota dari organisasi tersebut diharuskan patuh pada pedoman dasar penyelenggaraan organisasi dan kebijakan yang terdapat pada *lex sportiva* sebagaimana aturan tersebut mempunyai intensitas yang memaksa dan mengikat oleh otoritas olahraga yang mana tidak diperlukan tindakan resmi negara berdaulat untuk membuktikan kekuatannya.

Pada situasi ini FIFA sebagai induk dari organisasi sepakbola dunia, terdapat *lex sportiva* sebagai wujud dari sistem hukum FIFA yang secara menyeluruh bertugas menyelesaikan dan menjalankan sengketa yang terdapat pada kompetisi sepakbola professional. Lain dari pada itu dalam *lex sportiva* juga diatur mengenai pengorganisasian (*goverinng*) agar peraturan permainan dapat langsung terorganisir sebagaimana mekanisme yang dibuat. Dalam FIFA sendiri terdapat sistem hukum nya independen dan berdaulat penuh, serta tidak dapat diintervasi oleh pihak manapun. FIFA menegaskan bahwa negara-negara hanya memiliki wewenang atas menyediakan fasilitas serta infrastruktur sepakbola.

Berdasarkan dengan aturan serta tanggung jawab berkaitan dengan hak dan kewajiban yang ada dalam pelaksanaan perjanjian antar klub dengan pemain bola, menimbulkan sebuah hak dan kewajiban yang wajib dijalankan oleh para pihak, Tetapi pada realitanya pelaksanaan perjanjian banyak menemui kelalaian yang diakibatkan para pihak yang terlibat. Dan hal ini dapat menyebabkan cedera janji atau wanprestasi terhadap perjanjian/kontrak yang dibuat oleh tiap pihak dalam perjanjian. Pada penunggakan gaji pemain bola terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi, khususnya pemain sepakbola yang bermain di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu sebab tidak adanya dana dari klub, , Selama ini klub bola Indonesia mengutamakan dana bantuan pemerintah daerah yang belum terjamin kepastiannya dan sekitar antara Rp. 400.000.0000 (Empat Ratus Juta Rupiah) hingga Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), kemudian juga dari dana hibab seperti halnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) juga dari perusahaan swasta. Jika dilihat dari pendapatan yang dihasilkan oleh klub dapat dikatakan dibawah nominal angka yang dibutuhkan untuk menggaji pelatih dan para pemain juga untuk kebutuhan lainnya sehingga dengan hal yang terjadi ini menimbulkan defisit dana. Akibatnya dana yang tersedia tidak dapat mencukupi berakibat pada

manajemen klub melakukan penunggakan gaji dengan membuat perjanjian antar pelatih dan pemainnya tanpa melakukan perhitungan nilai keuangan itu terlebih dahulu. Terkadang anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan yang pengajuan anggaran oleh klub, sehingga hal tersebut menghambat pendapatan dana yang berakibat pada klub yang tidak dapat membayarkan gaji kepada para pemainnya. Faktor tersebut menjadi penghambat kinerja pemain dalam pertandingan dengan keterlambatan pembayaran gaji tersebut pemain merasa hak yang didapat tidak sesuai dengan kewajiban yang dikerjakannya. Juga seringkali para pemain bola tersebut melakukan mogok latihan demi sebuah bentuk protes ketidakadilan yang diakibatkan penunggakan gaji. Selain nilai anggaran yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan penunggakan gaji terdapat faktor lain yang mengakibatkan penunggakan gaji. Yaitu profesionalitas klub. Jika sejauh ini sumber pendanaan klub sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing klub. Maka dengan bersumber pada APBD ini nyatanya hanya berakibat pada membentuk pribadi klub yang tidak dapat berkembang dan kurang menggali kreatifitas dari manajemen klub tersebut.

Pada sebuah hubungan pekerja dan pengusaha yang memiliki keterikatan hubungan kerja tentu didalamnya adanya hak dan kewajiban tiap pekerja maupun pengusaha atau sekalipun perjanjian tersebut telah berakhir. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Ketenagakerjaan pada berakhirnya suatu perjanjian kerja yang dimana salah satu penyebab berakhirnya diakibatkan adanya suatu kejadian tertentu sehingga membuat berakhirnya hubungan kerja. Berdasarkan kebijakan tersebut bahwa PHK selama masa pandemi Covid-19 ini dalam perjanjian tersebut menyertakan klausul *force majeure* sebagai pengaturan berakhirnya hubungan kerja maka Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dengan dalil *force majeure* dalam masa pandemi Covid-19 ini pengusaha tetap bertanggung jawab pada kewajiban terhadap pekerja yang di-PHK, agar hak tiap pihak yang di-PHK tersebut tetap dipenuhi dan dilindungi sebagaimana kewajiban pengusaha yang telah tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam rangka memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban antara para pekerja yang ter-PHK juga pengusaha tersebut, dalam perusahaan sudah seharusnya diatur tentang regulasi yang jelas berakitan dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan. Pada peraturan perusahaan yang telah disahkan dan dibuat dapat berlaku sebagai dasar dari pedoman pelaksanaan hubungan kerja perusahaan. Sebagai salah satu yang tercantum dalam peraturan perusahaan yaitu kewajiban dari pengusaha, kewajiban yang dimaksud yakni pemberian info pada awal serta menjelaskan mengenai isi dari peraturan perusahaan kepada seluruh pekerjanya, lalu mendistribusikan buku yang tentunya dijadikan pedoman untuk dibaca berisikan peraturan perusahaan kepada seluruh pekerja, selanjutnya melaksanakan tugas dan mengimplementasikan isi dari peraturan perusahaan yang dibuat dengan penuh tanggung jawab serta sebaik-baiknya.

Sebagai bentuk *force majeure* pada pengaturan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada masa darurat Covid-19, dilakukan oleh pengusaha atas berbagai pertimbangan perusahaan yang terancam tutup akibat pandemi Covid-19. Hal ini

diatur dalam ketentuan Pasal 151A huruf g dan Pasal 154A huruf d Undang-Undang Ciptaker yang mengubah ketentuan pada Pasal 151 dan 154 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut ketentuan yang tercantum tersebut mengatur tentang kewajiban perusahaan membayar uang pesangon pekerja yang terkena PHK pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia yang tercantum pada Pasal 153 ayat (1) hingga dengan Pasal 153 ayat (3) Ketenagakerjaan, yang selanjutnya diubah ke dalam Pasal 153 Undang-Undang Ciptaker. Apabila pada kewajiban tersebut pihak perusahaan belum mampu untuk memenuhi maka dapat mengajukan penangguhan pembayaran uang pesangon atau pelaksanaan kewajiban terhadap para pekerja dengan melakukan perundingan terlebih dulu yang dituangkan dalam bentuk perjanjian para pihak. Terdapat beberapa opsi yang dapat dilakukan berkaitan dengan situasi saat ini yaitu dengan gotong-royong mengedepankan dialog sosial demi tercapainya solusi yang baik antar kedua belah pihak menghindari adanya pemutusan hubungan kerja. Dalam rangka pencegahan terjadinya PHK, Kementerian ketenagakerjaan mempublikasikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19.

Pengaturan Gaji Pemain Sepak Bola selama Era Pandemi Covid

Dalam rangka mengetahui tentang status daripada pemain sepakbola tersebut ditentukan pada ketentuan perjanjian kerja klub sepakbola Indonesia. Ketentuan mengenai tenaga kerja atau buruh diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan mengenai “Tenaga kerja merupakan tiap orang yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan selanjutnya menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan sendiri” Dalam ketentuannya Tenaga kerja melingkupi dalam Pegawai negeri, tentara, pengacara, pekerja atau buruh, dokter, penjahit dan pedagang. (Devi Rahayu: 2011) Sedang buruh atau pekerja pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tiap orang yang bekerja menerima imbalan atau upah dalam bentuk yang lain. Konsep terjadinya hubungan kerja sebab adanya buruh/pekerja dan majikan serta menyatakan kedudukan para pihak pokok utamanya menggambarkan sebuah hak dan kewajiban terhadap pekerja dan pemberi kerja. (Iman Soepomo: 1987)

Menurut UU Ketenagakerjaan terdapat jenis perjanjian kerja yang kedua yaitu PKWTT merupakan perjanjian kerja yang dilakukan antara buruh/pekerja dengan pengusaha untuk mewujudkan hubungan kerja yang sifatnya tetap. (Apri Amalia et al.: 2017) Pembuatan PKWTT dapat dilakukan secara tersurat maupun tersirat dan tidak ada kewajiban dalam melakukan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan yang terkait. PKWTT dapat dikelompokkan sebagai perjanjian kerja/perburuhan maksudnya perjanjian dengan pihak satu (buruh) terikat dibawah perintah pihak lain (majikan) untuk satu waktu tertentu, menjalankan pekerjaan dan menerima upah. Maka dari hal tersebut perintah dalam hubungan kerja bersifat privat dan kaidah hukumnya yaitu otonom. (Susilo Andi Darma: Tanpa Tahun)

Sedang pada status yang terdapat pada pemain sepakbola bukan merupakan buruh sebab perjanjian kerja yang terbentuk diantara klub dan pemain sepakbola

merupakan perjanjian pada kebanyakannya yang dimana kedua pihak saling mengikatkan demi tercapainya prestasi yang dituju, serta hak dan kewajiban kedua pihak yang mengikuti, perjanjian ini tidak termasuk perburuhan/kerja. Hal tersebut berlandaskan pada unsur utama dalam terbentuknya perjanjian diantara pihak, yaitu unsur koordinatif dan keahlian.

Setiap pemain sepakbola haruslah memiliki keahlian khusus dalam bidangnya untuk dapat dipekerjakan oleh klub sepakbola. Unsur keahlian dimaknai sebagai keahlian bermain sepakbola secara professional berbeda dengan orang amatir pada umumnya. Terdapat indikator dikatkannya pemain professional yaitu adanya bentuk lisensi pemain professional yang dapat dibuktikan pemain tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2010 No. 02/MUNASLUB-PSSI/2009 tentang Statuta PSSI menyebutkan terdapat pengaturan persepabolaam nasional, PSSI menerbitkan mengenai pengaturan pemain professional dan pemain amatir. Berdasarkan kebijakan statuta tersebut PSSI berpedoman juga pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyebutkan mengenai syarat olahragawan professional yaitu:

- a. Memenuhi syarat ketenagakerjaan;
- b. Pernah mengikuti kompetisi secara periodic dengan menjadi olahragawan amatir;
- c. Terpenuhinya ketentuan syarat medis; dan
- d. Memperoleh pernyataan secara tertulis mengenai pemberhentian status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang terkait.

Tenaga kerja memiliki hak atas diperolehnya penghasilan yang layak bagi kemanusiaan yang mana untuk merealisasikan keinginan dengan berpenghasilan yang makmur dan layak, pemerintah menn suatu perlindungan dengan pengupahan yang layak bagi pekerja. Pemerintah melalui penetapan upah minimal atas dasar kebutuhan yang layak yang mana ditetapkan pada dasar kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. (Suhartoyo: Journal. Volume 2 Issue 2) Gaji bagi Tenaga pekerja sendiri harus akan ketentuan yang dilakukan, Pemain Sepak bola termasuk dalam ketentuan tersebut yang mana gaji dari hasil upah pemain sepak bola harus dikeluarkan walaupun dalam keadaan darurat. Klub sepak Bola mempunyai banyak permasalahan yang mana aturan tersebut tidak sepenuhnya dipahami karna pemain sepak Bola hanya di anggap sebagai Hobi.

Dalam mewujudkan suatu kebijakan yang mana para atlet terutama Pemain Sepak Bola harus di wujudkan dengan adanya aturan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Kebijakan dalam permasalahan yang dialami oleh atlet olahraga merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan dengan ketentuan Undang- Undang tersebut.. Kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara regulasi hukum memiliki peran dalam membangun kemajuan negara melalui perlindungan dan pemenuhan hak atlet berdasarkan keutamaan keolahragaan dengan menegakkan budaya olahraga yang kuat.

Berdasarkan Recitals (Pertimbangan-Perimbangan Umum Kontrak) bermakna keadaan dari tiap pihak secara umum yang akan membuat kontrak,

adanya maksud dan tujuan membuat perjanjian. Dalam perjanjian kerja pemain sepak bola profesional memiliki pertimbangan-pertimbangan umum kontrak, adalah sebagai berikut: Pemain dan Klub selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal kesepakatan yang di sepakati Bersama, yang nantinya menjadi dasar dalam regulasi hak dan kewajiban dari para Pihak antara pemain Sepak bola dan klub sepak bola.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan keputusan kasasi perusahaan bahwa unsur wanprestasi pada Keputusan yang telah dikeluarkan terjadi dikarenakan ketentuan pada surat PSSI tersebut, telah menghilangkan hak-hak dari gaji pemain sepak bola yang tidak terpenuhi dengan ketentuan perjanjian kerja pada Surat Putusan Surat Keputusan PSSI SKEP/48/III/2020.

Dalam bentuk dari tanggung jawab klub sepak bola yang dapat di lakukan oleh klub sepak bola berupa pesangon gaji sesuai pada ketetapan peraturan perundangan sesuai pada PP no 35 Tahun 2021 ttg PKWT, dan juga menimbang keadaan pandemic dasar PP/35/2021 menjadi landasan pemenuhan hak pemain sepak bola dalam kondisi pandemic.

Saran

PSSI selaku Lembaga yang menaungi liga sepak bola seluruh Indonesia dapat melakukan mediasi atau musyawarah terhadap klub sepak bola dan pemain sepak bola yang mana bisa membuahkan kesepakatan mufakat demi kepentingan Bersama dan mengaidah kan peraturan yang berlaku sebagai landasan untuk menimbang sebuah keputusan pemenuhan hak upah. ini tidak menghilangkan akan ketentuan dari perjanjian tersebut.

Regulasi yang telah ada dalam PP/35/2021 menjadi bentuk pertanggung jawaban yang harus di pertahankan dalam pemenuhan upah pada kepentingan Bersama anantara klub sepak bola dan pemain, bentuk pertanggungjawaban dapat juga mengaidahkan rekomendasi-rekomendasi dari FIFA maupun Lembaga berkaitan lain dengan menimbang hukum Transnasional dan asas Lex Sportiva.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Aries, (2021) Menentukan Pilihan Hukum Saat Perjanjian, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52fb06158c4bc/bagaimana-cara-menentukan-pilihan-hukum-dalam-suatu-perjanjian> ,diakses pada tanggal 17 Juni 2021, Pukul 23.31 WIB.
- Apri Amalia et al, "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang.
- Devi Rahayu, (2011), Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus (Yogyakarta: Elmatara.
- Gabriel Wahyu, (2020) “Bagaimana-covid-19-membuat-liga-sepak-bola-indonesia-berantakan”, Majalah Tempo <https://majalah.tempo.co/read/olahraga/160045/bagaimana-covid-19->

- membuat-liga-sepak-bola-indonesia-berantakan di akses Pada Jumat 26 Maret 2021, Pukul 01.01 WIB
- Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat," *Mimbar Hukum* Volume 29 No. 2 (Juni2017), hlm. 227
- Imam Soepomo, (1974) *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- _____, (1987), *Hukum Perburuhan Bidang Hukum Kerja* Jakarta: Djambatan.
- Isradjuningtias, (2015), *Force Majeure Dalam Hukum Kontrak Indonesia*, Veritas et Justitia,
- Johannes Gunawan, (1987) *Penggunaan Perjanjian Standart dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Padjajaran Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Bandung.
- Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian," *USU Law Journal* Vol. 5 No. 1 (Januari 2017), hlm. 1
- “Proposed Guiding Principles“ romawi (i) pada Circular Letter No. 1714 FIFA.
- Ridhuan Syarahni, (1992), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung.
- Suhartoyo “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional “ *Journal*. Volume 2 Issue 2
- Susilo Andi Darma, "Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah